



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,  
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING  
DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan Keamanan Nasional, Kepentingan dan Kedaulatan Negara dan Ketertiban Umum, kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Banjarmasin, bahwa perlu melakukan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing secara cepat, teliti serta terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing;
  - b. bahwa koordinasi pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing merupakan hubungan komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait didaerah dalam kegiatan inventarisasi dan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing maupun Tenaga Kerja Asing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA** : Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Banjarmasin;
- b. mengkaji/mengevaluasi perkembangan situasi aktual Daerah Kota Banjarmasin (Poleksosbud Hankamtibmas) dikaitkan dengan hasil pemantauan;
- c. mengadakan minimal sekali dalam sebulan atau sewaktu waktu dianggap perlu;
- d. menyampaikan rumusan kebijakan kepada Pemerintah;
- e. hasil Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kota Banjarmasin disampaikan setiap 2 (dua) bulan sekali dan sewaktu waktu jika diperlukan; dan
- f. laporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri serta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin 2021 pada Kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing dan Lembaga Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 4 Januari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 30 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG  
 ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING  
 DAN TENAGA KERJA ASING  
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,  
 ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING  
 DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	Walikota Banjarmasin	Ketua	Rp. 750.000,-
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
3	Kepala Sub Seksi Intelijen pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
4	Kanit Kamneg Satuan Intelkam pada Polresta Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
5	Danpok Bansus Unit Intel pada Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
6	Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
7	Pos Binda Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
8	Kepala Seksi PD Pontren pada Kantor Kementerian Agama Kota Bjm	Anggota	Rp. 500.000,-
9	BAIS Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-
10	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, UM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	-
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	-
12	Kasi Sarana, Jasa dan Monitoring pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	-
13	Kabid. Wasnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	-
14	Kasubbid. Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesbangpol Kota Bjm	Anggota	-
15	Kasubbid. Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-
16	Analisis Pengawasan Masyarakat Bid. Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-
17	Pengelola Data Bid. Wasnas Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA